



**SALINAN**

**BUPATI MALINAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU**  
**NOMOR : 100.3.3.2-400.3/K.145/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN  
NYAMAN KABUPATEN MALINAU**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, perlu dilakukan penguatan implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Bupati/wali kota membentuk Pokja untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUISAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN MALINAU

**KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Malinau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA :** Tugas Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada satuan pendidikan dan masyarakat.
2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan terkait.
3. Menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai kewenangan.

4. Mengoordinir

4. Mengoordinasikan rujukan penanganan pelanggaran dengan instansi terkait.
5. Melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di satuan pendidikan.
6. Memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait perbaikan kebijakan dan pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 9 Maret 2026

**BUPATI MALINAU**


Ttd

**WEMPI W. MAWA**

Temusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat
3. Kepala BPKD kabupaten Malinau di-Tempat

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2-400.3/K.145/2026 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN MALINAU**

<b>Jabatan dalam Pokja</b>	<b>Jabatan/Instansi</b>
Pengarah	1. Bupati Malinau
Pengarah	2. Wakil Bupati Malinau
Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau
Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
Sekretariat	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Anggota	: 1. Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau
Anggota	2. Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial Kabupaten Malinau
Anggota	3. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau
Anggota	4. Perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau
Anggota	5. Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau
Anggota	6. Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
Anggota	7. Perwakilan Kepolisian Resor Malinau
Anggota	8. Perwakilan Kejaksaan Negeri Malinau
Anggota	9. Perwakilan Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan
Anggota	10. Perwakilan Forum Anak Daerah Kabupaten Malinau
Anggota	11. Perwakilan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan anak
Anggota	12. Perwakilan kepala satuan pendidikan
Anggota	13. Perwakilan komite sekolah

Malinau 9 Maret 2026

BUPATI MALINAU

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

